



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pembangunan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan salah satunya dengan Pembangunan berbasis Kawasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Penetapan Kawasan Perdesaan Dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	PERANCANG PLUJ

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 188);

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 235, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
4. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Tim koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah Lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah Kabupaten Pohuwato yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Pohuwato.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUJ
	

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
20. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Peraturan kepala Desa yang selanjutnya disebut perkades adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh beberapa kepala Desa dalam rangka melaksanakan suatu kerja sama.
23. Rencanan Pembangunan Tahunan Desa atau rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa dalam waktu 1 (satu) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
26. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
27. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

28. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan partisipatif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - c. terwujudnya Pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

BAB III
PRINSIP
Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. adil;
- b. partisipatif;
- c. holistik;
- d. integratif
- e. spasial
- f. keseimbangan;
- g. Keanekaragaman;
- h. keterkaitan ekologis;

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	

- i. sinergis;
- j. keberpihakan ekonomi rakyat;
- k. transparan;
- l. akuntabel; dan
- m. berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - b. kewenangan desa;
 - c. potensi Desa;
 - d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
 - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
 - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi Kawasan Perdesaan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pembangunan infrastruktur antar perdesaan; dan
- c. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kesatu
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif

Pasal 6

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kawasan Perdesaan sesuai tata ruang Kabupaten.
- (2) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di area atau lokasi yang diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.

Pasal 7

- (1) Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif masyarakat desa berhak :
- ikut serta memberikan masukan dalam penataan ruang Kawasan Perdesaan yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
 - mengetahui isi rencana pembangunan dan pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten;
 - menikmati manfaat dari penataan ruang kawasan perdesaan; dan
 - memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang kawasan perdesaan.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban :

- memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- memelihara hasil pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan; dan
- mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 9

Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam :

- menyusun profil desa dalam rangka mengidentifikasi dan mendayagunakan potensi desa;
- memperkuat efektifitas perencanaan pembangunan desa;
- menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing; dan

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik yang desa yang ideal dan menciptakan ketertiban, ketentraman, keserasian dan keindahan.

Bagian Kedua

Pembangunan infrastuktur antar perdesaan

Pasal 10

Pembangunan infrastruktur antar perdesaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa serta menunjang kawasan perdesaan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan infrastruktur antar perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa sesuai ketentuan perundang undangan.
- (2) Pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan pemerintah desa dan masyarakat desa sesuai tahapan dan mekanisme yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang berskala lokal desa dalam rangka menunjang pengembangan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kerja sama antar desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PDU
	

- (2) Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi :
- a. pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Paragraf Kesatu
Pengusulan Kawasan Perdesaan
Pasal 14

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh kepala desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada bupati.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Paragraf Kedua
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan
Pasal 15

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW kabupaten dan RPJMD kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rencana pembangunan kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh TKPKP kabupaten dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIJU
	

Pasal 16

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang dimiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan Perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya lainnya;
 - c. tempat pemukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi pedesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten pohnato;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat dan keterpaduan keberlanjutan Pembangunan.

Pasal 17

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat rencana Pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah memprakarsai proses perencanaan, proses pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten;
- (3) TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat di bantu oleh pihak ketiga.
- (4) RPKP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di ubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (5) Program pembangunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan; dan
- (6) RPKP sekurang-kurangnya memuat :
 - a. dekripsi dan analisis kawasan perdesaan;
 - b. isu strategis kawasan perdesaan;
 - c. tujuan dan sasaran pembangunankawasan perdesaan;
 - d. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - e. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - f. indikator capaian kegiatan;dan
 - g. kebutuhan pendanaan.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

Pasal 18

Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah melalui koordinasi dan fasilitasi oleh TKPKP Kabupaten.

Paragraf Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 19

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan Pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam hal pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (6) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUMAH
	

Paragraf Keempat
Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Pasal 21

- (1) Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :
 - a. penggunaan ruang Kawasan Perdesaan; dan
 - b. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kawasan perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan anta desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kawasan perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kawasan perdesaan lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.

Paragraf Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 22

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 23

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah terkait dalam menilai capaian RPKP.
- (2) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RPKP pada periode selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) kepada Bupati.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Bupati membentuk TKPKP Kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerja sama antar Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan TKPKP di tetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. melakukan sosialisasi dan monitoring terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. dapat mengusulkan RPKP;
 - c. memfasilitasi dan memverifikasi usulan RPKP;
 - d. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan RPKP;
 - f. mengkoordinasikan program dan kegiatan pemerintah dan swasta maupun pihak ketiga yang tidak mengikat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan;
 - g. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan Pembangunan kawasan Perdesaan;
 - h. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi pelaporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 25

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping kawasan perdesaan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

- (2) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. fasilitasi musyawarah desa.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 29

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan pendampingan bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 22 November 2022


BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 40...

PARAF KOORDINASI							
KABID EKOSOSUD	KEPALA BAPERLITBANG	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN EKSDANG	SEDA	WABUP	
					